

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI
CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Perusahaan EDDCASH)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

KHANSA DHIYA SAFITRI

NIM. 19.21.1.1.231

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI
CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri (UTN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

KHANSA DHIYA SAFITRI

NIM. 192.111.231

Surakarta, 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :



Fery Dona, S.H.,M.Hum.

NIP. 198402022015031004

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI
CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Perusahaan EDCCash)

Disusun oleh :

KHANSA DHIYA SAFITRI

NIM. 192.111.231

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah pada hari Rabu tanggal 8
November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP :196401191994032004


Penguji II



Ahmadi Fatmurohman Dardiri, M.Hum.

NIP : 198806232018011002

Penguji III



Ning Karna Wijaya, SE. M.Si.

NIP : 198301242017012155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muklis Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP : 19771202200312100

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KHANSA DHIYA SAFITRI

NIM : 19.21.1.1.231

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perusahaan EDCCash)”**.

Benar-benar dan bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 17 September 2023



Khansa Dhiya Safitri

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Khansa Dhiya Safitri

Kepada Yang Terhormat Dekan
Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khansa Dhiya Safitri, NIM:19.21.1.1.231 yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 17 September 2023

Dosen Pembimbing



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 198402022015031004

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Q.S Al-Baqarah : 261

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah hadir dan memberikan dukungan atas penyelesaian tugas akhir yang diberikan kepada :

1. Ibu dan Ayah sebagai kedua orang tua yang selalu memberikan banyak sekali motivasi dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini, atas doa yang sudah disampaikan dan saya berlindung dibawahnya disertakan dengan perjuangan yang selalu diberikan untuk mimpi dan cita cita.
2. Kakak sekaligus teman Mega Salsabila S.H, yang selalu memberikan dorongan untuk penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih banyak atas doa, support dan motivasi yang tak terhitung jumlahnya.
3. Kepada teman sekaligus sahabat Devi puspitaningsih, Sri Rejeki, Evy yang senantiasa membagikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi bersama sama. Terimakasih karena tidak pernah berhenti untuk memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan
4. Kepada Shabika Amani yang selalu memberikan dorongan semangat untuk saya menyelesaikan tugas akhir dan juga sebagai tempat saya berkeluh kesah setiap harinya. Terimakasih karena tidak pernah jenuh dan bosan mendengarkan seluruh cerita yang saya sampaikan setiap hariya.
5. Kepada diri sendiri yang mau dan mampu menyelesaikan kuliah sebagai bentuk tanggung jawab akan pilihanmu sendiri, hebat dan kuat berjalan dalam perjuangan yang tak banyak orang tau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>

2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>
----	--------	------------------

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
----	-----------------------	---

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perusahaan EDCCash)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas syariah.
5. Fery Dona, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah meberikan dan menyalurkan banyak sekali ilmu pengetahuan selama masa ajaran yang berlangsung.

7. Bapak ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi guna membawa kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik lagi.
 8. Seluruh anggota staff Fakultas Syariah dan staff perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran pemenuhan tugas akhir ini.
 9. Kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah yang senantiasa menyalurkan doa dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir tanpa adanya kata menyerah didalamnya.
 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis secara satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi akhir skripsi ini.
- Penulis menyadari, dalam penyelesaian tugas akhir ini ada banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 September 2023

Khansa Dhiya Safitri
NIM.192.111.231

ABSTRAK

Khansa Dhiya Safitri, NIM : 192111231 “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Perusahaan EDCCash)**”.

Investasi *cryptocurrency* merupakan sistem yang menggunakan kode kriptografi yang bersifat desentralisasi. Kode tersebut merupakan kode yang tidak memiliki perantara pada saat transaksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik investasi *cryptocurrency*. Serta untuk mengetahui bagaimana hukum perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melindungi konsumen investasi *cryptocurrency*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.

Perusahaan EDCCash tidak memiliki izin atas perdagangannya. Namun tidak berhenti sampai disitu, perusahaan EDCCash menyatakan bahwasannya tidak memberikan penawaran keuntungan tetap. Pada akhirnya, EDCCash melakukan penipuan pada seluruh investor EDCCash dengan cara mengakses sistem dan mengambil uang yang dimiliki oleh para nasabah.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah, menurut KHES transaksi investasi crypto pada EDCCash tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal, dimana objek jual beli tidak diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan pihak perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

Khansa Dhiya Safitri, NIM : 192111231 “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (EDCCash Company Case Study)”.

Cryptocurrency investment is a system that uses decentralized cryptographic code. This code is a code that does not have an intermediary during the transaction. The aim of this research is to find out how cryptocurrency investment is practiced. And to find out how the consumer protection law is Law no. 8 of 1999 and the Compilation of Sharia Economic Law protect consumer cryptocurrency investments. The method used in this research is library research with data obtained from books, journals, encyclopedias, dictionaries, documents, magazines, and so on.

EDCCash Company is not licensed to trade. But it doesn't stop there, the EDCCash company states that it does not offer fixed returns. In the end, EDCCash scammed all EDCCash investors by accessing the system and taking their money.

The results obtained in the study are, according to KHES, crypto investment transactions on EDCCash are not in accordance with the initial agreement, where the object of sale and purchase is not submitted in accordance with the initial agreement. Based on Law Number 8 of 1999, the injured party is entitled to compensation or compensation and the company is obliged to provide compensation or compensation as appropriate.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN INVESTASI	20
A. Gharar.....	17
1. Pengertian Gharar	17

2. Hukum Gharar	19
3. Bentuk Gharar	20
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Investasi Cryptocurrency	23
1. Sisi Gelap Investasi Cryptocurrency	23
2. Hak dan Kewajiban Mengenai Ketentuan Umum Investasi Cryptocurrency Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999	27
3. Isi pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Spekulasi dan Gharar	30
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM INVESTASI CRYPTOCURRENCY PADA PERUSAHAAN EDCCASH	33
A. Gambaran Umum Investasi Cryptocurrency Pada Perusahaan EDCCash.....	33
B. Tatacara Dalam Pembuatan Akun Cryptocurrency Pada EDCCash.....	35
BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KASUS EDCCASH	37
A. Mekanisme Penggunaan Investasi Cryptocurrency Pada Perusahaan EDCCash	37
B. Penerapan Perlindungan Konsumen Investasi Cryptocurrency Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Kasus EDCCash	39
1. Kasus EDCCash Perspektif Hukum Gharar	39
2. Kasus EDCCash Tentang Transaksi yang Ilegal Perspektif UU No 8 Tahun 1999 dan KHES	40
BAB V PENUTUP	43

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Adanya perkembangan dari teknologi yang cukup pesat inilah menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti halnya melakukan investasi secara *online*. Investasi sendiri merupakan perbuatan dalam menempatkan sejumlah dana di masa sekarang dengan tujuan di masa depan akan memperoleh keuntungan.¹

Terhitung satu dekade terakhir, terdapat satu bentuk baru dari investasi, yaitu *cryptocurrency* atau uang yang berbentuk digital. Adapun hal yang membuat *cryptocurrency* semakin banyak peminatnya di kalangan masyarakat adalah adanya anggapan yang menjanjikan dan menguntungkan untuk para penggunanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, atau kekayaan. Investasi sendiri memiliki arti yaitu sebuah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan. Dari definisi keduanya, *cryptocurrency* (mata uang digital) dapat dikelompokkan sebagai aset yang menjadi instrument investasi, dikarenakan crypto memiliki nilai

¹ Muhamad Naufal Hasani, "Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* (Banjarmasin) Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 330.

tukar serta diperjualbelikan di sebuah platform, yang bertujuan untuk para pengguna crypto mendapatkan keuntungan di masa mendatang.²

Investasi crypto sendiri sudah mendapatkan legalitasnya yang ditetapkan oleh Bappeti. Adapun dasar hukum yang melegalkan perdagangan atas aset crypto, yaitu: UU No. 11 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 32 Tahun 1997, PBK Pasal 3, Peraturan Kepala Bappeti No. 3 Tahun 2019, PBK Pasal 15, Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018, Bappeti No. 2 Tahun 2019, Bappeti No. 5 Tahun 2019, Bappeti No. 6 Tahun 2019, dan Bappeti No. 9 Tahun 2019.³

Menjadi negara dengan mayoritas rakyatnya yang beraga Islam, umat muslim Indonesia membutuhkan pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Lembaga MUI sebagai lembaga yang membina masyarakat muslim di Indonesia memberikan 11 peraturan yang berkaitan tentang aset crypto. Pada poin 10 dan 11 yang tercatat pada MUI, dijelaskan bahwa bitcoin maupun virtual currency yang dijadikan sebagai investasi memiliki sifat Gharar atau sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Hal tersebut disebabkan karena harga yang tidak bisa dikontrol dan tidak ada jaminan yang resmi. Kendatipun crypto atau mata uang digital ini memberikan

² Anugrah Ghaytri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Cryptocurrency*", Skripsi: Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

³ Aset Kripto (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Republik Indonesia, (Jakarta), 2020, hlm.5-6

banyak keuntungan, investasi crypto juga memberikan kerugian yang cukup besar.⁴

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 yaitu salah satu perusahaan crypto melakukan tindak pidana penipuan terhadap kurang lebih 57 nasabah. Perusahaan EDCCash sendiri menyatakan bahwa telah mendapatkan izin beroperasi dari pihak OJK dan Bappeti, akan tetapi kegiatan transaksi perusahaan tersebut menurut Bappeti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto tidak masuk ke dalam aset crypto yang terdaftar pada Bappeti Kementerian Perdagangan.⁵

Merujuk pada kasus perusahaan EDCCash, para nasabah dijanjikan bahwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 persen setiap hari atau 15 persen per bulan. Perusahaan EDCCash juga mengharuskan investor menginvestasikan dananya sebesar Rp 5.000.000 yang nantinya akan dikonversikan menjadi 200 koin dan juga mencakup biaya-biaya lain. Akibat dari penipuan yang dilakukan perusahaan EDCCash, para tersangka dijatuhi hukuman yang memuat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008.⁶

⁴ Anugrah Ghaytri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Cryptocurrency*...., hlm. 3

⁵ 3 Gonaricha Amella, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investas Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash), Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 120

⁶ Adhi Wicaksono, "EDCCash, Kripto Bodong Tipu dan Rugikan 57 Ribu Anggota," dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422182553-12-633587/edccash-kripto-bodong-tipu-dan-rugikan-57-ribu-anggota> diakses pada 14 November 2023, pukul 22.39 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan melakukan studi analisis terhadap kasus yang terjadi pada perusahaan EDCCash dengan menggunakan perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka dari hal tersebut penulis memilih judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Investasi *Cryptocurrency* Dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan EDCCash).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasui *cryptocurrency* pada perusahaan EDCCash?
2. Bagaimana penerapan perlindungan konsumen perspektif UU NO. 8 Tahun 1999 dan KHES pada kasus EDCCash?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme investasi *cryptocurrency* pada perusahaan EDDCash.
2. Untuk menganalisis penerapan perlindungan konsumen perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES pada kasus EDDCash.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penyelesaian penelitian ini diharapkan menciptakan pemahaman baru dan juga tambahan ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada persoalan perlindungan konsumen investasi *cryptocurrency* dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan akan menambah beberapa informasi baru bagi masyarakat dalam melakukan investasi, yang dikhususkan pada investasi *cryptocurrency*, dengan demikian sebagai konsumen yang berinvestasi pada *cryptocurrency* akan jauh lebih merasa aman atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan salah satu bahan rujukan dan juga pertimbangan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum yang di dapatkan oleh konsumen investasi *cryptocurrency*.

E. Kerangka Teori

1. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency menurut Conway yang ditulis oleh Mulyanto adalah sebuah jenis pembayaran digital (*virtual currency*) dengan memiliki 2

macam, yang pertama ialah uang yang diperuntukkan untuk aplikasi *video game*, telkomsel cash, XL tunai, Indosat Dompetku, serta beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis pembayaran digital tersebut dikelola oleh suatu lembaga ataupun perusahaan yang bersifat tersentralisasi. Jenis yang kedua merupakan *virtual currency* yang penggunaannya menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal *cryptocurrency* yang mana di setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.⁷

Mata uang *crypto* yang merupakan sebuah mata uang digital, tidak mempunyai regulasi dari pemerintah dan bukan juga sebuah mata uang resmi, sedangkan *cryptocurrency* sendiri merupakan mata uang global yang berhak dimiliki oleh siapapun. Dalam menyimpan serta menampung uang yang terkumpul, *cryptocurrency* mempunyai aplikasi yang disebut *wallet*. Ada 4 jenis *wallet cryptocurrency*, yaitu:⁸

- a. *Wallet Desktop*
- b. *Wallet Web*
- c. *Wallet Aplikasi*
- d. *Wallet Hardware*

⁷ Fery Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal On Networking and Security* Vol. 4 No. 4, 2015, hlm. 16

⁸ *Ibid*, 17.

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang terbilang baru mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh *cryptocurrency*, yaitu:⁹

- a. Keamanan
- b. Mata Uang Global
- c. Tabungan atau Investasi

Adapun kelemahan dari mata uang *cryptocurrency* ini, yaitu:

- a. Risiko Kehilangan
- b. Alat Kejahatan dan Pencucian Uang
- c. Harga Tidak Stabil

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, sebagaimana yang dikutip oleh Luthvi Febryka perlindungan hukum adalah upaya untuk mengelola berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan-kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam teori perlindungan hukum dari Satjipto bahwa mengacu pada pendapat Fitzgerald tentang tujuan dari sebuah hukum, yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai bentuk kepentingan yang ada pada masyarakat dengan upaya mengatur dan memberikan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁰

⁹ Ibid, hlm. 18.

¹⁰ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 22.

Adapun perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yang diantaranya perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencegah suatu pelanggaran serta berguna untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan represif berguna untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa yang telah terjadi akibat suatu pelanggaran, dan pada perlindungan ini berlaku sampai dimana pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.¹¹

Terkait perlindungan hukum, berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara diwajibkan memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri menjadi tanggung jawab negara dengan berdasarkan pada Pasal 19 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.¹²

3. Konsumen

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan mengenai pengertian kosnumen bahwasannya konsumen adalah setaip orang yang menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

¹¹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹² Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu...*, hlm. 40.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Dalam kamus hukum, konsumen dapat diartikan sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.¹³

Konsumen juga dapat diartikan sebagai seorang individu maupun organisasi, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Mereka juga bisa berperan sebagai buyer, payer ataupun user, tergantung pada produk yang dibeli oleh pihak konsumen. Selain hal itu, konsumen juga merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mempunyai sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan penulis berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Investasi *Cryptocurrency* Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Dengan demikian, penulis telah mengambil beberapa bahan

¹³ Marwan Jimmy, "Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition", (Surabaya; Reality Publisher, 2009)

¹⁴ Widi, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", Jurnal Serambi Hukum Vol 11 No. 01, 2017, hlm. 20.

rujukan yang digunakan dalam Skripsi dan juga jurnal terkait. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

1. Skripsi oleh Achmad Wafyuddin Nurillah yang berjudul *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*. Skripsi yang menggunakan metode doctrinal kualitatif ini membahas tentang keputusan dan analisis bahsul masail PWNU Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin. Tidak ada persamaan antara skripsi dengan penelitian yang akan diteliti, skripsi ini hanya sebagai acuan peneliti.
2. Skripsi oleh Binti Rosiah yang berjudul *(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin)* dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa Analisis hukum ekonomi Islam terhadap eksistensi *bitcoin* bahwasannya bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai mata uang, karena *bitcoin* tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang dan Hukum transaksi jual beli *bitcoin* batal karena ada salah satu rukun yang dilanggar dan semua syarat al-sarf yang dilanggar sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada bitcoin terjadi secara tunai dan transaksi bersifat *irreversible*. Tidak ada persamaan antara skripsi dengan penelitian yang akan diteliti, skripsi ini hanya sebagai acuan peneliti.

3. Skripsi oleh Dini Wulandari yang berjudul (Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto (*Bitcoin*) di Indonesia). Pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan *Bitcoin* di Indonesia telah resmi sejak dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan diakuinya *Bitcoin* sebagai aset kripto memberikan perlindungan bagi pengguna aset kripto (*Bitcoin*) di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan huku prefentif, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan transaksi dengan aset kripto. Perlindungan hukum represif yang diberikan, yaitu berupa upayapenyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 sebagai acuan, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang akan diteliti menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam sebagai acuan.
4. Jurnal oleh Muhammad Naufal Hasani yang berjudul (Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*). Pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan

Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan. Investasi *cryptocurrency* di Indonesia juga meningkat sangat pesat karena harga *Bitcoin* yang terus-menerus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini. Perbedaan jurnal dengan penelitian yang akan diteliti adalah di jurnal membahas kedudukan *crypto* yang diakui oleh hukum, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas perlindungan konsumen *cryptocurrency*. Persamaan dari jurnal dan skripsi adalah sama-sama membahas investasi *cryptocurrency* secara hukum.

5. Jurnal oleh Nurhalis yang berjudul (Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalahmasalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai *religiusitas* dengan tidak mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Perbedaan dari jurnal dan penelitian yang akan diteliti adalah, pada jurnal hanya dijelaskan secara umum perlindungan

konsumen baik secara UU No. 8 Tahun 1999 maupun secara hukum Islam. Namun pada penelitian yang akan diteliti akan membahas perlindungan bagi konsumen investasi *cryptocurrency* baik secara UU No. 8 Tahun 1999 maupun KHES.

6. Jurnal oleh Hotman dan Wiwik Handayani yang berjudul (Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang harus diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan peraturan hukum Islam agar adanya keselarasan di antara kedua hukum tersebut untuk memperlancar segala rutinitas umat manusia yang beretika baik jujur dan tidak merugikan orang lain dan perlu adanya perkembangan atas aturan Indonesia yang nantinya dapat memberikan batasan-batasan serta tidak ada alasan lagi memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan karena aturan yang dibuat dibubuhi dengan sanksi-sanksi yang tegas. Perbedaan dari jurnal dan penelitian yang akan diteliti adalah, pada jurnal hanya membahas perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis akan meneliti perlindungan konsumen dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian dan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja kepustakaan. Hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atas sumber-sumber yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Penelitian *library research* merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES

- b. Bahan Hukum Sekunder : Karya Tulis ilmiah yang sifatnya pendukung, diantaranya buku, skripsi, jurnal, dan *literature* karya ilmiah yang terkait
- c. Bahan Hukum Tersier : Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan UU No. 8 tahun 1999 dan KHES serta skripsi, jurnal, dan karya ilmiah terkait untuk sebagai acuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif. Bahwasannya studi komparatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, yang memiliki fungsi untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan jawaban/fakta dari perbandingan pada objek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

¹⁵ Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan dalam penelitian, maka dalam penulisan skripsi ini membuat sistematika yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab landasan teori memaparkan teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu: Gharar dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Investasi *cryptocurrency*.

Bab III Data Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan mengenai mekanisme investasi *cryptocurrency* pada perusahaan EDCCash.

Bab IV Analisis, dalam bab ini berisi mengenai mekanisme penggunaan investasi *cryptocurrency* pada perusahaan EDCCash dan penerapan perlindungan konsumen investasi *cryptocurrency* perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES pada kasus EDCCash.

Bab V Penutup, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab pendahuluan sekaligus sebagai pemecah dari permasalahan dalam skripsi dan saran-saran yang dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN INVESTASI CRYPTOCURRENCY

A. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa arab memiliki arti al-khathr yang artinya pertaruhan; majhul al-aqibah yang artinya tidak jelas hasilnya; serta memiliki arti lain; al-mukhatharah yaitu pertaruhan dan al-jahalah yaitu ketidakjelasan. Gharar sendiri merupakan suatu bentuk keraguan, tipuan, atau suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk merugikan orang lain.¹⁶

Menurut Al-Khattabi gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti, dan rahasianya. Dalam artian bahwasannya setiap transaksi jual beli yang tidak jelas dan tidak diketahui takarannya masuk ke dalam kategori gharar.¹⁷

Menurut Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa gharar merupakan sesuatu yang diragukan atau sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang tidak diketahui objeknya. Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli gharar merujuk pada objeknya. Seperti halnya, jual beli barang yang mempunyai cacat pada barangnya sehingga tidak dapat

¹⁶ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 54.

¹⁷ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Busti, Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991), hlm. 75

diserahterimakan, jual beli burung diudara, jual beli kuda yang sedang lepas, dan lain-lain. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya dan tidak bisa diserahkan dan tidak diketahui objek dan takarannya merupakan gharar.¹⁸

Menurut Adiwarmarman Karim, gharar merupakan situasi yang mana terjadi incomplete information disebabkan adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi). Dalam artian pihak yang bertransaksi tidak mempunyai kepastian terhadap apa yang ditransaksikan atau mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.¹⁹

Gharar menurut pandangan Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Menurut pandangan Imam al-Qarafi dari mazhab maliki gharar merupakan sesuatu urusan yang tidak diketahui apakah diperbolehkan atau tidak. Menurut Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i gharar merupakan sesuatu yang tidak diketahui urusannya dan mempunyai akibat yang tersembunyi.²⁰

Maka dapat disimpulkan, bahwa gharar ialah suatu unsur yang tidak jelas hasilnya, tidak diketahui akibatnya, merupakan suatu tipuan, dan

¹⁸ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", Salam: Jurnal Sosial & BudayaS yar-I Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 258.

¹⁹ Ibid, hlm 258.

²⁰ Rof'ah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah", Dialogia Iuridica Vo. 12, No. 2, 2021, hlm. 74.

dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat pada suatu akad.

2. Hukum Gharar

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah menyatakan tentang pelarangan pada transaksi yang memiliki unsur gharar, hal ini didasarkan terhadap larangan Allah SWT atas pengambilan hak milik orang dengan cara yang bathil (tidak dibenarkan). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa adanya unsur gharar merupakan unsur yang memakan harta/hak milik orang lain dengan cara tidak benar. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada 2 firman Allah SWT yaitu QS. Al-Baqarah: 188 dan Qs. An-Nisa':29.²¹

Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:²²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Al-quran Surat An-Nisa' : 29, yang berbunyi:²³

²¹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi...”, hlm. 55.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002)

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan Jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dinyatakan bahwa pada saat suatu perjanjian mengandung unsur gharar maka akad tersebut akan batal demi hukum. Adapun pada Peraturan OJK Pasal 2 angka 1 dinyatakan bahwa dalam kegiatan transaksi dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu mencakup jual beli risiko yang didalamnya mengandung unsur ketidakpastian (gharar) adalh dilarang²⁴

3. Bentuk Gharar

Pada definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya, bentuk gharar mencakup tiga hal, yang diantaranya:²⁵

²⁴ Ahmad Azizi dan M. Syarif Hidayatullah, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan), Yurisprudentis: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 194-195

²⁵ Aksamawanti, “Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum Vol. V, No. 01, 2019, hlm. 46-47.

1. Gharar dari segi subjek hukum.

Menurut Ibn Hazm al-Zhahiri mengatakan bahwa gharar yang memiliki kaitan dengan subjek hukum merupakan keadaan dimana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau pada pihak penjual tidak mengetahui kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. Gharar tersebut dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan, seperti:

- a. Subjek hukum tidak mengetahui keberadaan atau sifat objek, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut bisa terjadi karena subjek hukum yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup.
- b. Subjek hukum mengetahui objek sudah ada pada saat akad, namun tidak mengetahui dengan pasti tentang kualitas dan kuantitasnya.
- c. Subjek hukum yang mengetahui objek akad pada saat akad dilaksanakan, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup ketika akan memutuskan kualitas bagian utamanya.
- d. Gharar yang terjadi karena para pebisnis yang memanipulasi dengan hanya menjelaskan kelebihan/keistimewaan objek akad yang tidak menyebutkan cacatnya dan menyembunyikan kelemahannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi larangan terhadap gharar dari aspek subjek hukum ialah dianjurkan kepada orang yang tidak cakap hukum secara intelektual lebih baik menyerahkan kuasa

terhadap transaksi bisnis kepada pihak ahli untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari.

2. Gharar dari segi shighat akad

Menurut Shadiq Muhammad al-Amin az-Zahir dinyatakan bahwa ada 6 bentuk akad jual beli yang tidak jelas pada aspek shighat atau pernyataan akadnya, yaitu:²⁶

- a. Ada dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli (ba'iatani fi al-bai'ah Safqtani fi al-safqah al-wahidah).
 - b. Terdapat panjar dalam jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh penjual pada akad dan tidak dikembalikan ketikan akad jual beli batal.
 - c. Akad yang disetujui antara penjual dan pembeli dengan harga tertentu dan sudah disepakati atas keputusan bersama, yang mana menjadikan kerikil atau anak panah menjadi Batasan objek jual belinya.
 - d. Jual beli yang menjadikan lemparan sebagai tanda pembeli membeli benda yang terkena lemparan.
 - e. Jual beli yang menjadikan sentuhan menjadi tanda pembeli membeli benda yang telah disentuh
 - f. Akad jual yang memiliki syarat (mu'allaq).
- ## 3. Gharar dari segi objek akad.

²⁶ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad...", hlm. 47

Adapun empat bentuk gharar dari segi objeknya, yang diantaranya:²⁷

- a. Objek akad yang tidak memiliki wujud pada saat akad dilakukan, baik secara nyata maupun secara hukum.
- b. Objek akad yang memiliki wujud baik secara nyata maupun hukum pada saat dilakukannya akad, namun tidak jelas. Seperti halnya larangan jual beli habl al-habalah dan jual beli al-hasah.
- c. Objek akad sudah memiliki wujud baik secara nyata maupun pada saat dilakukannya akad, namun tidak mampu diserahkan. Hal ini seperti, jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan ternak atau peliharaan yang melarikan diri.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Investasi Cryptocurrency

1. Sisi Gelap Investasi Cryptocurrency

Ketiadaan regulasi pemerintah dapat memunculkan pedagang-pedagang aset fisik yang tujuannya melakukan perdagangan illegal. Kondisi tersebut cukup berbahaya karena tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan crypto.

Hukum atau regulasi yang tidak ada dapat menyebabkan kerugian finansial pada pengguna investasi crypto, ketika investasi yang dilakukan gagal. Seperti halnya, crypto hilang atau diretas keamanannya oleh hacker, kegagalan teknologi pada wallet, atau pertukaran mata uang yang

²⁷ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad...", hlm. 47-48.

tidak dapat didapatkan kembali karena tidak memiliki peraturan pusat yang mengaturnya.

a. Aset yang Tidak Terdaftar (Illegal)

Berkembangnya cryptocurrency tahun demi tahun, menjadikan pelanggan aset crypto meningkat. Merujuk pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) menyatakan bahwa terhitung sejak bulan Januari sampai Agustus 2022 investor crypto sudah mencapai 249.300.000.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan triliun tiga ratus milyar rupiah) dengan jumlah investor sebesar 725.000. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat yang berminat untuk ikut berinvestasi pada investasi crypto.²⁸

Banyaknya pelanggan crypto yang berminat untuk berinvestasi pada aset crypto tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan crypto menjadi pedagang fisik aset crypto. Hal tersebut kemudian banyak memunculkan pedagang aset crypto yang ilegal atau yang tidak mempunyai izin dari Bappeti.²⁹

Pedagang fisik aset ilegal yang tidak memiliki izin dari Bappeti tetap melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian para pelanggan. Seperti halnya, mempromosikan ke social media,

²⁸ Sarasota Tomaso, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kryptodi Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 99.

²⁹ Ibid, hlm.100

memanfaatkan public figure, hingga menjanjikan keuntungan yang tinggi. Hal-hal yang dilakukan oleh pedagang fisik aset tersebut dapat menimbulkan kerugian untuk pihak investor jika disalahgunakan.

Jika semakin banyaknya korban dari perdagangan crypto aset oleh pihak pedagang fisik yang illegal ini, maka pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor.

b. Pertukaran Crypto yang Tidak Diatur

Crypto yang memiliki ketidakstabilan pada harga jualnya menjadi salah satu kelemahan untuk mata uang digital tersebut. Ketidakstabilan harga pada crypto tersebut tidak dapat diatur oleh pemerintah seperti halnya sistem moneter tradisional pada umumnya. Hal itu disebabkan karena sifat yang dimiliki oleh crypto itu sendiri, yaitu desentralisasi. Sifat ini dapat diartikan bahwa system crypto tidak memiliki otoritas sentral.³⁰

Pertukaran crypto yang tidak dapat diatur tersebut dapat menjadikan suatu perusahaan atau pedagang aset fisik untuk memanipulasi harga pasar dengan menciptakan harga palsu yang disengajakan. Karena tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat, maka tidak adanya regulasi yang kuat untuk mengikat aset-aset crypto

³⁰ Az Zahra dan Abraham Ferry, “Perlindungan Huku Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi”, *Bureaucracy Journal* Vol. 3, No. 2, 2023.

yang diperjualbelikan, dan sangat memungkinkan bahwa aset-aset tersebut dapat terkena manipulasi pasar dengan harga palsu.³¹

c. **Hacking dan Scamming**

Hacking sendiri merupakan sebuah aksi pembobolan terhadap account milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik account yang bertujuan untuk mencuri data-data si pemilik account. Kejahatan seperti hacking ini sendiri merupakan masalah utama yang cukup berkaitan dengan cryptocurrency. Bentuk hacking sendiri dapat berupa pencurian terhadap wallet pengguna, dimana dana koin crypto yang dimiliki oleh user crypto dapat dicuri dan dapat dihilangkan. Wallet crypto sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna, dimana benda tersebut merupakan suatu tempat khusus untuk menyimpan koin crypto yang dimiliki oleh pengguna crypto.³²

Kejahatan selanjutnya yang cukup sering terjadi pada transaksi ini adalah scamming. Scamming sendiri merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Ketika pengguna crypto yang kurang informasi serta kurangnya pengalaman terhadap investasi crypto, maka pengguna tersebut

³¹ Zayyan Hadhari Bik, "Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 3, 2022.

³² Ervan Septia, Wiwin Yulianingsingsih, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency", Vol. 1, No. 8, 2021.

dapat menjadi korban penipuan investasi crypto dengan mengatasnamakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia investasi online yang ilegal atau tidak mempunyai otoritas izin operasional.³³

2. Hak dan Kewajiban Mengenai Ketentuan Umum Investasi Cryptocurrency Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen Pasal 6, pelaku usaha memiliki hak yang diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³³ M. Alhadi Murizqy, Rianda Dirkareshza, "Peninjauan Aspek Keamanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency", Jurnal Ius Constituendum Vol. 7, No. 2, 2022.

Merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang hak bagi pelaku usaha dapat diartikan bahwasannya, pelaku usaha mempunyai hak dalam mendapatkan pembayaran dengan harga yang sesuai pada saat kesepakatan terjadi. Kemudian pelaku usaha juga berhak dalam mendapatkan perlindungan hukum, ketika ada pihak konsumen yang tidak mempunyai itikad baik pada saat akad telah berlangsung, seperti konsumen yang tidak melakukan pembayaran. Hak selanjutnya yang dapat diterima oleh pihak pelaku usaha adalah mendapatkan hak untuk membela dirinya ketika ada sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha juga diberikan hak untuk membuktikan dirinya pada saat pelaku usaha terbukti tidak merugikan pihak konsumen. Pelaku usaha dapat memperoleh hak-haknya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 bahwasannya pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, bahwasannya pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak dalam melakukan kegiatan usahanya, namun juga tetap memiliki kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas, bahwasannya menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 6 dan Pasal 7 bahwasannya, setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang berlaku. Dalam artian, setiap pelaku usaha cryptocurrency ketika menjalankan usahanya tetap mendapatkan haknya, namun senantiasa menjalankan kewajibannya. Hal ini bermaksud agar pihak pelaku usaha dan pihak konsumen tidak

mengalami kerugian atau hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

3. Isi pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Spekulasi dan Gharar

Pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek.

Pada Pasal 74 dipaparkan bahwa jika suatu jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tetap dikatakan sah, namun persyaratannya batal.

Dalam Pasal 76 dijelaskan bahwa syarat objek yang diperjualbelikan, yaitu diantaranya:

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Selanjutnya dalam Pasal 77 disebutkan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.

Mengacu pada pasal 63 ayat (1) dan (2) memiliki artian bahwa, setiap penjual diwajibkan memberikan objek dengan harga yang telah disepakati pada saat akad dilakukan. Pihak pembeli yang ikut andil pada saat akad dilaksanakan juga memiliki kewajiban bahwasannya, pihak pembeli menyerahkan uang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli yang setara dengan nilai objek akad.

Pemaparan pada Pasal 74 dapat diartikan bahwasannya, ketika salah satu pihak yang terlibat pada akad mendapatkan keuntungan namun tidak dengan pihak yang lain, maka akad tersebut tetap, akan tetapi syarat jual belinya batal.

Objek yang akan dijualbelikan memiliki syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 76. Dalam artian, ketika objek yang akan dijualbelikan tidak masuk kedalam syarat yang ada pada Pasal 76, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Penjelasan pada Pasal 77 dapat diartikan bahwa, setiap objek yang dijualbelikan harus memiliki jumlah atau berat atau panjang yang sudah

pasti nialianya dan tidak memiliki keraguan pada nilai dari objek tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM INVESTASI CRYPTOCURRENCY PADA PERUSAHAAN EDCCASH

A. Gambaran Umum Investasi Cryptocurrency Pada Perusahaan EDCCash

Investasi EDCCash (E-Dinar Coin Cash) merupakan transaksi jual beli crypto yang mulai terkenal pada tahun 2020. EDCCash sendiri adalah sebuah mata uang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran ataupun transaksi lainnya. Perusahaan ini menetapkan bahwa setiap 1 E-Dinas Coin Cash ditetapkan seharga Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah). Namun, selama perkembangannya, harga tersebut semakin lama semakin menurun hingga bernilai rendah.³⁴

Bappeti dalam siaran persnya menyatakan bahwa perusahaan EDCCash tidak terdaftar dalam 229 aset crypto, serta tidak memiliki izin atas transaksi digital dalam penjualannya. Pihak Bappeti juga mengatakan bahwa EDCCash tidak termasuk dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan dari Bappeti. Meskipun Bappeti telah menyatakan kalimat ultimatum seperti itu, perusahaan EDCCash berupaya untuk merekrut anggota baru dengan skema piramida dengan alibi memproduksi dan memperdagangkan koin crypto di antara anggota-anggotanya.³⁵

Dalam rapat Bersama Satgas Waspada Investasi dan Bappeti, perusahaan EDCCash mengakui bahwasannya kegiatan yang dilakukan adalah membuat aplikasi yang mana aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh para pembeli

³⁴ Merdeka, “Seluk Beluk Investasi Bodong EDCCash dan Cara menghindarinya,” dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html> diakses pada Jumat 17 November 2023 pukul 22.10 WIB.

³⁵ Kementerian Perdagangan Siaran Pers, “Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Penipuan”, dikutip dari www.kemendag.go.id diakses pada Jumat 17 November 2023 pukul 22.10 WIB.

EDCCash. Pemilik perusahaan EDCCash juga menyatakan bahwasannya tidak membuat penawaran tentang memberikan keuntungan yang tetap. Satgas Waspada Investasi dan Bappeti sepakat untuk menghentikan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan EDCCash pada 29 September 2020.³⁶

Kepala Bappebti menyatakan bahwa koin yang diproduksi oleh perusahaan EDCCash tidak memenuhi persyaratan sebagai aset crypto yang dapat diperjualbelikan di pasar fisik aset crypto, yang mana berbasis distributed ledger technology, berupa aset crypto utilitas (utility crypto), atau aset crypto beragun aset (crypto backed asset). Syarat lain yang tidak dipenuhi oleh perusahaan EDCCash ialah nilai kapaitalisasi pasar tidak masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset crypto, tidak masuk dalam transaksi bursa aset crypto terbesar di dunia, tidak memiliki manfaat ekonomi, serta telah dilakukannya penilaian terhadap risiko pada perusahaan EDCCash.³⁷

Pada tahun 2021 EDCCash menjadi sangat dikenal dikalangan masyarakat, karena keberadaannya yang illegal dan terbukti menipu puluhan ribu nasabah. Untuk menarik para perhatian nasabah, perusahaan EDCCash memberikan penawaran aset crypto yang menjanjikan keuntungan tetap. Perusahaan EDCCash menjerat kurang lebih 57 nasabah. Hal yang dilakukan oleh perusahaan ini ialah mengharuskan para nasabah membayar minimal Rp 5.000.000 untuk dikonversikan menjadi 200 koin yang mencakup biaya lainnya. Perusahaan ini juga menjanjikan kepada nasabah, dimana para

³⁶ Aprianto Cahyo Nugroho, “Kasus Penipuan EDCCash, Bappeti: Waspada Investasi Bodong Berkedok Aset Kripto”, dikutip dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20210430/94/1388815/kasus-penipuan-edccash-bappeti-waspada-investasi-bodong-berkedok-aset-kripto> diakses pada Jumat 17 November pukul 22.22 WIB.

³⁷ Kementerian Perdagangan Siaran Pers, “Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Penipuan”, dikutip dari www.kemendag.go.id diakses pada Jumat 17 November 2023 pukul 22.28 WIB.

nasabah akan mendapatkan keuntungan besar dengan persentase 0,5% per hari dan 15% per bulan.³⁸

B. Tatacara Dalam Pembuatan Akun Cryptocurrency Pada EDCCash

Berikut merupakan tatacara pembuatan akun baru EDCCash dengan menggunakan PC atau handphone, diantaranya:

1. Download aplikasi EDCCash di playstore atau apstore
2. Setelah berhasil mendownload aplikasi tersebut, untuk pendaftaran silahkan berkoordinasi dengan pihak sponsor yang terkait. Selanjutnya, meminta link pendaftaran ke pihak sponsor seperti <https://www.edccash.com?ID=> (nama alias sponsor yang terkait).
3. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti:
 - a. Smartphone (HP, Laptop, PC)
 - b. Foto KTP dan Nomor Rekening Bank BCA yang valid serta sesuai datanya
 - c. Sangat dianjurkan memiliki M-Banking BCA
 - d. Foto diri untuk verifikasi
 - e. Nomor HP dan Alamat email yang aktif
 - f. Dana untuk join fee yang bernilai Rp 5.000.000 yang akan dikonversikan menjadi koin digital pribadi
4. Mengisi kolom pendaftaran, yang terdiri dari: ID sponsor, Email aktif, Nama ID yang diinginkan, masukkan password (huruf besar, kecil, serta angka dan symbol), dan mengulang password.
5. Setelah selesai mengisi kolom pendaftaran, klik Daftar.
6. Setelah klik daftar, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengisi: Nomor KTP yang masih berlaku, mengisi nama yang sesuai dengan KTP, dan mengisi tempat tanggal lahir bulan serta tahun.

³⁸ Adhi Wicaksono, EDCCash, Kripto Bodong Tipu dan Rugikan 57 Ribu Nasabah”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422182553-12-633587/edccash-kripto-bodong-tipu-dan-rugikan-57-ribu-anggota> diakses pada 17 November 2023 pukul 22.51 WIB.

7. Selanjutnya mengisi: Alamat tinggal sesuai KTP, mengisi Bank BCA yang terdiri dari lokasi cabang nama dan no rekeningnya, mengisi swiftcode BCA, upload foto diri, dan upload foto KTP.
8. Setelahnya, klik simpan dan selanjutnya.
9. Selanjutnya masuk ke halaman pembayaran join fee untuk masuk ke fasilitas aplikasi EDCCash, yang diantaranya: Pilih sistem pembayaran dengan E-Dinar, kecuali sponsor dapat menyarankan yang lain, Ketika tampilan nilai E-Dinar sudah terlihat kirimkan screenshoot tampilan tersebut pada sponsor. Pastikan sudah mentransfer biaya join fee melalui sponsor terkait. Sponsor akan membantu menyiapkan bukti pembayaran. Sponsor terkait akan mengirimkan bukti pembayaran join fee yang selanjutnya akan pengguna upload melalui aplikasi.
10. Jika telah selesai, dapat mengklik proses konfirmasi pembayaran.
11. Jika sudah mengisi dan mengikuti semua, proses registrasi/pendaftaran sudah selesai dan dapat dipantau perkembangannya melalui notifikasi pada email yang didaftarkan. Server akan mengaktifkan akun pengguna pada jam 24.00 WIB.

BAB IV
PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INVESTASI
CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KASUS EDCCASH

A. Mekanisme Penggunaan Investasi Cryptocurrency Pada Perusahaan EDCCash

Perusahaan EDCCash merupakan perusahaan crypto yang berdiri sejak 2020. Sebagai pedagang fisik aset crypto, EDCCash menetapkan harga per 1 E-Dinas Coin Cash seharga Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah). Namun, semakin berkembangnya zaman, harga yang ditetapkan oleh perusahaan EDCCash sendiri semakin lama semakin turun hingga mencapai nilai yang rendah.

Bappeti sebagai salah satu pihak yang memberikan izin atas perusahaan-perusahaan crypto menyatakan bahwasannya, perusahaan EDCCash tidak masuk ke dalam 229 aset yang telah memiliki izin atas transaksi digital dalam penjualannya. Badan Pengawas Berjangka Komoditi ini juga mengatakan bahwa investasi EDCCash tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Bappeti. Cukup disayangkan, bahwa ketika Bappeti sudah menyatakan hal tersebut, perusahaan EDCCash tetap menjalankan kegiatan transaksinya.

EDCCash membuat pernyataan pada saat rapat bersama Satgas Waspada Investasi dan Bappeti, bahwa perusahaan EDCCash adalah perusahaan yang membuat aplikasi yang dimana aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak pembeli atau pengguna EDCCash, selain pembeli atau pengguna EDCCash tidak dapat digunakan. Perusahaan EDCCash juga menyatakan bahwa kegiatan mereka tidak membuat penawaran tentang keuntungan tetap yang bertujuan untuk menarik perhatian pihak investor.

Bappeti kembali menyatakan bahwa perusahaan EDCCash tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagai aset crypto yang dapat diperdagangkan pada masyarakat. Syarat-syarat penting yang tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan

EDCCash ialah nilai kapitalisasi pasar EDCCash tidak terdaftar pada 500 besar kapitalisasi pasar aset crypto, kemudian tidak masuk kedalam transaksi bursa aset crypto terbesar di dunia, tidak memiliki manfaat ekonomi, dan tidak melakukan penilaian terhadap risiko yang akan terjadi pada perusahaannya sendiri.

Adapun tata cara pembuatan akun untuk pemula yang ingin mendaftarkan diri dan berinvestasi pada perusahaan EDCCash, yaitu:

1. Untuk langkah pertama, pemula dapat mendownload aplikasi EDCCash pada playstore untuk pengguna Android dan Appstore pada pengguna iphone.
2. Langkah selanjutnya, pemula dapat menghubungi pihak sponsor terkait untuk nantinya memintakan link pendaftaran yang dapat digunakan untuk pemula mendaftarkan diri sebagai anggota EDCCash.
3. Sebelum mendaftarkan diri, pemula perlu menyiapkan hal-hal seperti: handphone/laptop/computer, KTP, Nomor rekening BCA yang valid, pemula diwajibkan mempunyai m-banking BCA, foto diri untuk verifikasi, dan dana join dengan fee Rp. 5.000.000 yang nantinya dikonversikan menjadi koin oleh pihak perusahaan.
4. Kemudian, pemula yang telah mendapatkan link pendafrnan dan telah masuk ke portal pendaftaran, mulai mengisi beberapa data diri, seperti: ID sponsor, email aktif, nama ID yang diinginkan pemula, dan menuliskan password yang diinginkan, serta diakhiri dengan mengulang password yang sebelumnya telah dituliskan. Setelah mengisi beberapa data tersebut, pemula dapat mengklik kata “daftar”.
5. Tahap berikutnya, pemula mengisi Nomor KTP yang masih berlaku, mengisi nama sesuai dengan KTP, dan mengisi tempat tanggal lahir bulan serta tahun yang sesuai dengan KTP.
6. Kemudian, pemula mengisi Alamat tinggal sesuai dengan KTP, mengisi Bank BCA yang mencakup lokasi nama cabang dan nomor rekeningnya, lalu mengisi swiftcode BCA, lalu upload foto diri dan terakhir mengupload

foto KTP. Setelah selesai mengisi data-data tersebut, pemula dapat mengklik kata “simpan dan selanjutnya”.

7. Setelah mengisi data-data diri seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, kemudian pemula masuk pada halaman pemabayaran join fee untuk nantinya dapat menikmati fasilitas dari EDCCash.
8. Selanjutnya, apabila telah selesai melakukan pembayaran, pemula dapat mengklik kata “proses konfirmasi pembayaran”.
9. Tahap terakhir, ketika sudah selesai dengan mengisi dan membayar fee, registrasi/pendaftaran sudah selesai. Informasi lebih lanjut, pemula akan mendapatkannya dari email yang sebelumnya telah didaftarkan. Server EDCCash akan mengaktifkan akun pemula pada jam 24.00 WIB.

B. Penerapan Perlindungan Konsumen Investasi Cryptocurrency Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Kasus Edccash

1. Kasus EDCCash Perspektif Hukum Gharar

Gharar memiliki artian yaitu suatu unsur yang tidak mempunyai hasil yang jelas, tidak diketahui akibatnya, merupakan suatu tipuan, dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat pada suatu akad.

Akad yang di dalamnya memiliki unsur gharar nyata dilarang oleh al-Qur'an. Pada surat al-Baqarah ayat 188, bahwasannya dikatakan “*Dan janganlah janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”.

Pada surat an-Nisa' ayat 29 kembali dijelaskan, bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan*

suka sama suka diantara kamu. Dan Jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemudian untuk hukum positifnya, perjanjian yang di dalamnya memiliki unsur gharar, maka perjanjian yang dilakukan akan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan oleh peraturan OJK pada Pasal 2 ayat 1 bahwasannya, kegiatan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal seperti jual beli yang didalamnya memiliki unsur gharar adalah kegiatan yang dilarang.

Perusahaan EDCCash melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi investor, yang mana perusahaan ini tidak mencairkan dana yang dimiliki oleh investor dengan semestinya. Salah satu investor mengatakan bahwa dirinya mengalami kesulitan untuk mencairkan dana yang ada pada akunnya. Perusahaan tersebut memberikan alasan kepada para investor yang mengalami hal serupa, dengan mengatakan bahwa adanya perbaikan sistem. Namun, perbaikan sistem tersebut tidak kunjung usai, dan setelahnya dana yang dimiliki oleh para investor hilang begitu saja.

Pada kasus EDCCash tersebut jelas kegiatan transaksinya mengandung unsur gharar, dimana perusahaan tersebut menjanjikan keuntungan yang tinggi untuk menjerat para investor dengan berinvestasi pada perusahaan mereka. Kemudian perusahaan EDCCash juga melakukan penipuan pada pihak investor yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi para pihak investor. Menjanjikan hal yang tidak semestinya, melakukan penipuan, dan menimbulkan kerugian merupakan unsur yang dimiliki oleh gharar. Kegiatan transaksi yang di dalamnya memiliki unsur gharar adalah kegiatan yang dilarang, hal ini sudah sangat jelas dinyatakan pada al-Quran surat al-Baqarah dan an-Nisa'. Kegiatan transaksi yang memiliki unsur gharar di dalamnya juga dapat batal demi hukum sesuai dengan KUHPerdara dan peraturan OJK.

2. Kasus EDCCash Tentang Transaksi yang Ilegal Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES

Tidak dimilikinya regulasi pemerintahan dapat menimbulkan pedagang-pedagang aset fisik yang dapat berbuat curang atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi investor. Seperti halnya, pedagang-pedagang crypto yang berani melakukan kegiatan transaksinya tanpa ada perizinan dari pihak yang berwenang. Salah satu contohnya adalah perusahaan EDCCash yang dimana kegiatan berinvestasinya tidak memiliki izin berdagang dari Bappeti selaku pihak yang berwenang memberikan perizinan berdagang.

Karena nilai jual beli crypto yang tidak mempunyai kepastian dan ketidakstabilan, maka pihak perusahaan EDCCash memanfaatkan hal tersebut. Dalam pertukaran nilai crypto yang tidak memiliki aturan yang kuat dan mengikat, membuat perusahaan EDCCash memanipulasi harga pasar dengan harga palsu yang disengajakan.

EDCCash juga melakukan penipuan pada investor yang telah menjadi nasabah pada perusahaan tersebut. Hal yang dilakukan pihak perusahaan adalah meretas sistem perusahaan mereka dengan tujuan untuk mengambil dana yang dimiliki oleh para investor. Kemudian, perusahaan untuk menutupi aksi penipuannya, beralibi bahwa ada perbaikan pada sistem yang mengakibatkan para investor tidak dapat mengambil dana yang dimilikinya.

Kasus perusahaan EDCCash dalam perspektif KHES Pasal 63 ayat 1 dan 2 bahwasannya setiap pelaku usaha wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang yang sesuai dengan nilai objek. Perusahaan EDCCash tidak melakukan hal yang sebenarnya sesuai dengan KHES Pasal 63 ayat 1 dan 2. Jika keuntungan hanya didapatkan dari salah satu pihak, maka persyaratan akad yang dijalankan batal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 74 KHES.

Pada pasal 76 KHES dinyatakan bahwa setiap objek yang dijualbelikan harus memiliki nilai yang tetap dan pasti. Namun, pada kasus EDCCash, perusahaan ini tidak memiliki nilai jual yang tetap, hanya diawal saja menetapkan harga pada koin sebesar Rp. 13.000 setelahnya nilai jual beli koin itu sendiri semakin lama semakin menurun.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap kegiatan transaksi yang dijalankannya. Perusahaan EDCCash menurut Pasal 7 tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melainkan melakukan tindakan penipuan yang merugikan pihak investor. Merujuk pada kasus tersebut, pihak perusahaan EDCCash tidak memperlakukan pihak investor dengan baik, dimana pihak perusahaan mengambil uang yang dimiliki oleh para investor.

Para investor yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan EDCCash dapat meminta kompensasi atau ganti rugi kepada perusahaan tersebut. Memberikan kompensasi atau ganti ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha akibat tidak melakukan kewajiban yang semestinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 KHES huruf f dan huruf g.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perusahaan EDCCash merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2020 dimana perusahaan ini menjalankan kegiatan transaksi investasi *cryptocurrency*. Perusahaan ini menetapkan harga jual koinnya sebesar Rp 13.000, namun semakin berkembangnya zaman nilainya semakin turun. Perusahaan ini tidak terdaftar pada salah aset-aset yang sudah diberikan izin oleh Bappeti dan tidak memenuhi syarat sebagai aset crypto yang diperdagangkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa EDCCash tidak memiliki izin atas perdagangannya. Namun tidak berhenti sampai disitu, perusahaan EDCCash menyatakan bahwasannya tidak memberikan penawaran keuntungan tetap. Pada akhirnya, EDCCash melakukan penipuan pada seluruh investor EDCCash dengan cara mengakses sistem dan mengambil uang yang dimiliki oleh para nasabah.

Perusahaan EDCCash merupakan perusahaan yang didalamnya memiliki unsur gharar. Setiap kegiatan transaksi yang di dalamnya memiliki unsur gharar adalah kegiatan yang dilarang, hal ini sudah sangat jelas dinyatakan pada al-Quran surat al-Baqarah dan an-Nisa'. Kegiatan transaksi yang memiliki unsur gharar di dalamnya juga dapat batal demi hukum sesuai dengan KUHPerdota dan peraturan OJK. Menurut KHES transaksi investasi crypto pada EDCCash tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal, dimana objek jual beli tidak diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan pihak perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana mestinya.

B. Saran

Untuk menyempurnakan transaksi investasi *cryptocurrency* dan menjamin perlindungan hukumnya bagi investor *cryptocurrency*, akan lebih baik pemerintah menetapkan peraturan perlindungan bagi investor

cryptocurrency secara terpisah. Dalam artian, pemerintah dapat membuatkan peraturan khusus untuk melindungi pihak investor *cryptocurrency*.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, para investor sebaiknya memahami sebaik-baiknya investasi yang akan digunakan.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak investor *cryptocurrency*, pemerintah dapat memberikan penyuluhan pada masyarakat sebelum mengikuti kegiatan berinvestasi pada aset *cryptocurrency* agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana I Made, "Manajemen Invesatsi dan Portofolio", (Jakarta: LPU- UNAS, 2020)
- Aset Kripto (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Kementerian Republik Perdagangan Indonesia, Jakarta, 2020
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, 18 Februari 2021.
- Hadjon Philipus M., "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Handini Sri dan Erwindah Astawinetu, "Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia", Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Handini Sri dan Erwindah Astawinetu, Op.Cit.
- Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Harjono Dhaniswara K., "Hukum Penanaman Modal", Jakarta: RajaGrafindo, 2007
- Hasani M. Naufal, "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin," Jurnal Ilmiah Bisnis, (Banjarmasin) Vol. 8 Nomor 2, 2022
- Herlianto Didit, "Manajemen Investasi Plus Jurus Mendetsi Investasi Bodong", Yogyakarta: Gosyen Publishin
- Hidayati Amalia Nuril, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2, 2017
- Hidayati Amalia Nuril, Op.Cit.,
- Huda Nurul, dkk, "Strategi Investasi Pada Aset Cryptocurrency," Jurnal Akuntansi dan Keuangan,, Vol. 10 Nomor 1, 2023
- Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." Jurnal Al- Ahkim, Vol. XVII Nomor 2, 2021.
- Mulyanto Fery, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal On Networking and Security* Vol. 4 No. 4, 2015
- Nola Luthvi Febryka, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1, 2016.
- Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS* Vol. III No. 9, 2015
- Pardiansyah Elif, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris", *Economica Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2, 2017.
- Prima dan Isti, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqh," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 Nomor 3, 2021.
- Rahmah Mas, "Hukum Investasi", Jakarta: Kencana, 2020.

- Rahmawati N. Rosyidah, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global", Malang: Bayumedia, 2004
- Redaksi OCBC NISP, "Mengenal Investasi Kripto "EEDCash" Jangan Tertipu" dikutip dari <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/09/eddcash-adalah> diakses pada 19 Agustus 2021.
- Safelia Nela, "Konsep Dasar Keputusan Investasi Dan Portofolio", Jurnal Online Universitas Jambi Vol. 1 No. 3, 2012
- Sajidin Syahrul, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", Arena Hukum Vol.14 No. 2, 2021.
- Wicaksono Adhi, "EEDCash, Kripto Bodong Tipu dan Rugikan 57 Ribu Anggota," dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422182553-12-633587/eddcash-kripto-bodong-tipu-dan-rugikan-57-ribu-anggota> diakses pada 19 Agustus 2023.
- Widi, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", Jurnal Serambi Hukum Vol 11 No. 01, 2017.
- Widyani Kadek Dyah Pramitha. dkk, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khansa Dhiya Safitri
2. Nim : 192111231
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Pertanian Selatan, No. 28, Jakarta Timur
6. Nama Ayah : Daryanto
7. Nama Ibu : Mudjahidah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 006 Klender Jakarta Timur
 - b. SMP Negeri 198 Jakarta Timur
 - c. Madrasah Aliyah Al-Falah Klender
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 23 Agustus 2023